



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KAJIAN

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SUKOHARJO

1. LATAR BELAKANG

Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

3. HASIL KAJIAN

- a. Berkaitan dengan **Pemilihan Kepala Desa serentak** secara eksplisit diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 31

- (1) *Pemilihan Kepala Desa **dilaksanakan secara serentak** di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) ***Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.***
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

- Ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 38

- (1) Pemilihan Kepala Desa **dilaksanakan secara serentak** di seluruh wilayah kabupaten/ kota.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Wali Kota menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

- Penjelasan Pasal 38 sebagai berikut:

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten/kota, kemampuan keuangan daerah, dan/atau ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Ketentuan Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 186

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Mendasarkan pada ketentuan di atas, maka pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desa serentak didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. **Berdasarkan hasil inventarisasi pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai **Pemilihan Kepala Desa** antara lain:

- Syarat Calon Kepala Desa diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang mengatur mengenai 1 (satu) calon kepala desa sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pencalonan Kembali dan masa jabatan bagi Kades dan BPD, dan perangkat desa yang berstatus PNS diatur dalam Pasal 118 sebagai berikut:

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.

- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. **Berdasarkan hasil inventarisasi pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026**, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai **Pemilihan Kepala Desa** antara lain:

- Dasar Pelaksanaan Pilkades Serentak

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 186 (PP Nomor 16 Tahun 2026) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

- Pelaksanaan Pilkades Serentak

BAB IV PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Kepala Desa Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Pasal 38

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/ kota.*
- (2) *Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.*
- (3) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Wali Kota menunjuk penjabat Kepala Desa.*
- (4) *Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.*
- (5) *Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.*

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

- Ketentuan Pasal 39 mengatur mengenai tahapan Pilkades sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Wali Kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara; dan
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati/Wali Kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati/Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah wakil Bupati/wakil Wali Kota atau camat atau sebutan lain.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- Ketentuan mengenai cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkadaes diatur dalam Pasal 40 sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Bupati/Wali Kota melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- Ketentuan mengenai cuti PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades Pasal 41 sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) *Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.*
 - (2) *Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- Ketentuan cuti Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diatur dalam Pasal 42 sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) *Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.*
 - (2) *Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.*
 - (3) *Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.*
 - (4) *Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.*
- Ketentuan Pasal 49 mengenai Pilkades akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

- Ketentuan Pasal 61 yang mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Pilkades berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) *Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mengangkat pejabat Kepala Desa.*
- (2) ***Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.***
- (3) *Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.*

- Ketentuan Pasal 62 mengatur tentang syarat penjabat Kepala Desa sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) *Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (3) **paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.***
- (2) *Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.*
- (3) *Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.*

d. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pelaksanaan Pilkades secara serentak Pemerintahan Daerah Kabupaten menetapkan kebijakannya **dengan Peraturan Daerah Kabupaten.**

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan Daerah ini terbit dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil pencermatan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah tersebut yang berkaitan dengan Pilkades antara lain:

- Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkades serentak mengakomodir ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang mengatur mengenai *Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun* dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diatur secara detail tetapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur *Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun*. Ini artinya ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya.

Pasal 8 Peraturan Daerah juga telah mencantumkan interval waktu Pilkades jika dilaksanakan secara bergelombang dimana materi tersebut belum diatur baik oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

- Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 mengatur mengenai pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dimana pengaturan pembentukan tim ini tidak tercantum dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
- Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tahapan Pemilihan Kepala Desa diatur secara detail dimana beberapa hal teknis belum diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 mengatur mengenai *“Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara”* apakah masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebab di kedua regulasi tersebut hanya mengatur mengenai *“Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka kebijakan tersebut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
 - Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 sebenarnya telah mengatur mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dimana Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten tetapi pengaturan mengenai kebijakan tersebut harus ditetapkan oleh menteri baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, sehingga Pasal 78 Peraturan Daerah sudah tidak relevan dengan ketentuan di atasnya.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut maka:

- Jika Pemerintah Daerah tetap akan melaksanakan Pilkades serentak pada Tahun 2026 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 beserta perubahannya dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, berlaku asas *Lex superior derogat legi inferiori* (asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
Konsekuensinya, Pemerintah Daerah harus cermat memperhatikan pasal-pasal mana saja dalam Peraturan Daerah yang masih sesuai dan mana yang sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Jika Pemerintah Daerah akan melakukan penundaan Pelaksanaan Pilkades serentak pada Tahun 2026 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 61 ayat (2) maka kebijakan penundaan harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Konsekuensinya, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pos pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades Tahun 2026 jika telah dianggarkan, menunda seluruh proses tahapan persiapan Pilkades jika telah mulai dilakukan dan menyediakan Penjabat Kepala Desa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

-----oOo-----

MATERI DAPAT DIUNDUH

